

Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara)

¹Ramadhan Syahmedi Siregar, ²Aidil Susandi, ³Islamita Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

Abstract

This research examines inheritance for foreign citizens according to the Inheritance Law and the Basic Agrarian Law: Case Study of Aek Kuo District, North Labuhan Batu Regency. This research is of a qualitative, systematic and logical type by searching for data on problems related to processing, analysis, drawing conclusions and finding ways to solve problems that occur. Based on the research results, it can be concluded that foreign citizens have the right to inherit inheritance rights from mixed marriages with Indonesian citizens. This is stated in the Inheritance Chapter of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 58 which states: "For people of different nationalities who enter into mixed marriages, they can obtain the citizenship of their husband/wife and can also lose their citizenship, according to the method -the method specified in the applicable Citizenship Law of the Republic of Indonesia." Even though it is stated in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 Article 21 paragraph (1) it is stated that: "only Indonesian citizens can have property rights". However, the ability of foreigners to obtain inheritance is explained in Article 21 paragraph (3): "Foreigners who after the enactment of this Law obtain property rights due to inheritance without a will or mixing of assets due to marriage, as well as Indonesian citizens who have ownership rights and after the enactment of this law This law means losing citizenship is obliged to relinquish that right within a period of one year after obtaining that right or losing that citizenship. If after this period of time the property rights are not released, then these rights are extinguished by law and the land falls to the State".

Keywords: *Inheritance For Foreign Nationals, Mixed Marriage, Citizenship And Basic Agrarian Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang warisan bagi Warga Negara Asing menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria: Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini berjenis kualitatif, sistematis dan logis dari pencarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa warganegara asing berhak memiliki hak waris dari perkawinan campuran dengan warganegara Indonesia. Hal ini tertuang di Bab Warisan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 58 yang berisi bahwa: "Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku". Meskipun dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) disebut bahwa: "hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik". Namun kebolehan WNA mendapatkan warisan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3): "Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara".

Kata Kunci: Warisan Bagi Warganegara Asing, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Dan Undang-Undang Pokok Agrarian

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, banyak cara ataupun jalan untuk menemukan pasangan hidup dalam membina suatu hubungan berumah tangga, salah satunya yaitu saling berinteraksi dengan lawan jenis. Adanya globalisasi serta meningkatnya teknologi dan komunikasi yang semakin meluas membuat kita semakin mudahnya untuk berinteraksi dengan seseorang antar negara.¹

Sebagaimana juga disebutkan dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

Akibat pertemuan dan perkenalan yang sifatnya global (mendunia), memungkinkan seseorang dapat menikah dengan pasangan yang bisa saja lintas negara atau dengan kata lain berbeda negara. Apabila terjadi hubungan yang serius dan mengarah pada perkawinan, maka tentu akan ada konsekuensi hukum yang harus diterima antar kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Konsekuensi hukum ini bisa terjadi pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Konsekuensi yang terjadi pra perkawinan bisa saja perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain yang mengakibatkan perpindahan kewarganegaraan pula, apakah status WNA yang beralih kepada WNI atau sebaliknya. Adapun pasca perkawinan, efek dari perkawinan akan mengubah status kewarganegaraan anak hingga pada adanya warisan bagi keturunan serta kerabat masing-masing kedua belah pihak yang sama sekali tidak pindah kewarganegaraan. Ini semua harus diselesaikan secara baik dan benar apalagi khususnya

¹ Wahyuno Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 44.

menyangkut persoalan harta yang bilamana terjadi kematian salah satu pasangan menikah, akan meninggalkan harta warisan.

Warisan dalam Islam diartikan para Fuqaha sebagai berikut:

عَلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَرُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِعِ

“ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.”

Atau dengan ibarat yang lain:

قَوَاعِدَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يُعْرَفُ بِهَا مَا يَخُصُّ كُلَّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ وَتَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا

“Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris dari harta peninggalan tersebut “

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 58 menyatakan bahwa, “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.² Sedangkan Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR, disebut dalam Pasal 1 bahwa: “Yang dinamakan perkawinan Campuran ialah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.³

Berdasarkan pasal tersebut diatas, tampak jelas bahwa pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan lebih sempit dari pada GHR, karena Undang-Undang Perkawinan lebih membatasi pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut GHR lebih kepada orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Hukum berlainan di sini maksudnya karena perbedaan tempat, golongan dan kewarganegaraan serta agama.

Berbicara hukum Islam, pembagian warisan warga negara asing secara umum tidaklah suatu hal yang menghalanginya dalam waris mewarisi. Dalam hukum Islam, waris itu

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 22.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 32.

hukumnya formal tidak pandang suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda. Hanya saja dalam hukum Islam seseorang yang mewarisi haruslah seagama dan terputus warisnya apabila seseorang keluar dari agama Islam atau disebut sebagai murtad. Jika seseorang murtad, maka terputuslah hubungan waris baginya.⁴

Senada dengan Hukum Islam khususnya masalah waris, apa yang tertulis dalam KUHPerdara tepatnya Pasal 832 terkait warisan hampir sama. Dikatakan bahwa: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan Undang-Undang”.

Demikian ditentukan dalam Pasal 852 KUHPerdara bahwa pada dasarnya semua ahli waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Sedangkan dalam Hukum Islam, terdapat perbedaan persentase warisan yang diperoleh antara ahli waris perempuan dengan laki-laki. Hal ini didasarkan pada Alquran, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada kenyataannya saat ini seorang Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan maka harta yang di Indonesia hanya sebatas hak pakai bukan hak milik. Jika dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami-isteri tetap terpisah dan tidak dalam bentuk harta bersama. Sewaktu-waktu akan berpisah harta akan tetap menjadi hak milik. Selain itu, sebagian orang tidak mengetahui bagaimana status hak mewaris tanah yang akan menjadi hak milik untuk dipakai dan digunakan.

Dengan ketidaktahuan tersebut maka akan timbul persoalan baru dalam menyelesaikan permasalahan ketika ada sengketa tentang hak mewarisi dikemudian hari. Dan akan terjadinya perpecahan hubungan persaudaraan jika permasalahan tersebut tidak dijalankan dengan seadil-adilnya.

Bahkan akan timbul permasalahan Negara yang memberikan hak milik tanah bagi warga Negara asing tanpa adanya surat izin hak milik tanah seutuhnya.⁵ Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

⁴ Darwis L. Rampay, “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,” *Morality* 2, no. 2 (2017).

⁵ Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 55.

Agraria (UUPA) menyatakan bahwa: “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Artinya, WNA di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mempunyai tanah dan/atau bangunan dengan status hak milik.⁶

Namun, meskipun warga Negara asing (WNA) dilarang untuk mempunyai hak milik atau properti di Indonesia, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa: “Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut”.⁷

Oleh karena itu, meskipun pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik, hal ini tidak melarang seorang WNA untuk mendapatkan warisan tanah dan/atau bangunan berstatus hak milik dari pewaris yang berstatus WNI. Seorang WNA boleh menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik (dalam hal ini rumah), tetapi dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.⁸ Adapun bahan utama penelitian ini adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan warisan yakni Bab Warisan pada UU Perkawinan dan UU Pokok Agraria. Lokasi yang dipilih sebagai bagian pengambilan data adalah Kec. Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Alasan memilih tempat tersebut karena banyaknya warga negara asli Indonesia menikah dengan WNA, termasuk Bibi penulis sehingga dengan mudah untuk mengumpulkan data. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah; pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan fiqh.

PEMBAHASAN

Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2010), 33.

⁷ Ali Achmad Chomad, *Hukum Agraria (Pertanahan Di Indonesia)*, vol. 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), 66.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Semua seseorang yang kawin dengan warganegara asing maka disebut sebagai perkawina campuran yang dalam hukum Indonesia ada dua hal yang terjadi dalam kewarganegaraan yaitu : apatride (yang tidak memiliki kewarganegaraan) dan bipatride (yang memiliki kewarganegaraan ganda). Warisan bagi warganegara asing menurut undang-undang hukum islam bahwa sah menjadi hak milik dalam ahli waris, wajib mewarisi harta pewaris karena ia memenuhi kriteria mewarisi secara hukum. Dalam pasal 171(a) kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa “ orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan dengan pewaris.

Dalam hukum Negara warisan bagi warganegara asing hanya sebatas hak pakai tidak hak milik. Sebagaimana dalam hukum pertanahan tidak diperbolehkan bagi warganegara asing memiliki hak atas tanah milik Negara Indonesia, yang di bahas dalam pasal 21 ayat 1 menyebutkan “ hanya warganegara Indonesia yang dapat memiliki hak tanah”. Namun dijelaskan lagi dalam pasal 21 ayat 3 bahwa warisan warganegara asing dapat memiliki hak mewarisi tanah warganegara Indonesia namun harus kehilangan kewarganegaraannya atau memilih tinggal menetap dinegara Indonesia. Sebagaimana bunyinya “orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewaris tanpa wasiat atau campuran harta karena perkawinan, demikian pula kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kenegara”.

Sebagaimana dalam qur'an al-baqarah ayat 180 Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Atau dengan ibarat yang lain :

قَوَاعِدَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يُعْرَفُ بِهَا مَا يَخْصُ كُلُّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ وَتَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا

“Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagianmasing-masing waris dari harta peninggalan tersebut “

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jamiul Ulum Wal Hikam Ibnu Rajab:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقُّو الْفَرِئُضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”(HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)

Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam al-qur’an surah an-nisa ayat 11 dan 12:

يُصِيبُكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Yang artinya :

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka bagian mereka

dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua orang tua ibu dan bapak bagian masing-masing seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu dan bapaknya saja. Jika dia anak perempuan itu maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) . Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$). Pembagian-pembagian tersebut iyalah setelah terpenuhinya wasiat yang dibuatnya atau telah di bayar hutang-hutangnya. Dan tentang orang tuamu dan anak-anak mu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.(11)

“Dan bagianmu suami-suami seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat-wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Para istri memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) harta yang kamu tinggalkan, Jika kamu tidak mempunyai anak . tapi jika kamu mempunyai anak maka istrimu memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayarnya hutang-hutang. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagian masing-masing dari keduanya seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan. Tetpi jika saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bagi bersama-sama dalam bagain sepertiga ($\frac{1}{3}$). Setelah dipenuhi wasiat dan telah dibayar hutang-hutang yang di buat dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah, Allah maha mengetahui lagi maha menyantun. (12). (Qs. An-Nisa: 11-12)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimun, harus memnuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram “

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

تصرفًا للمصلحة منوطًا بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, diperbolehkan menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama setempat karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah melarang penggunaan jasa desain tersebut, mengingat proses pembuatannya melibatkan software tanpa izin akses. Selain itu, masih terdapat ketergantungan penyedia jasa desain grafis terhadap software bajakan, yang mengindikasikan kurangnya keinginan mereka untuk beralih ke software opensource yang legal. Hal ini diperburuk oleh reluktansi mereka untuk mengeluarkan modal dalam membeli lisensi penggunaan software desain grafis, yang seharusnya dianggap sebagai bagian dari investasi untuk mendukung profesionalisme seorang desainer. Keterikatan ini menciptakan dilema etis dan hukum yang perlu ditangani, mengingat pentingnya menjaga integritas dalam industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomad, Ali Achmad. *Hukum Agraria (Pertanahan Di Indonesia)*. Vol. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003.
- Darmabrata, Wahyuno, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rampay, Darwis L. "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Morality* 2, no. 2 (2017).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.